



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Muhammad Fairus Sultan Bin (alm) |
| | | | Mohammad Sulton Ainul Yaqin |
| 2. | Tempat lahir | : | Bondowoso |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 31 Tahun / 19 September 1993 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jl. Kh. Wahid Hasyim Rt. 002 Rw. 001
Kelurahan Blindungan Kecamatan
Bondowoso Kabupaten Bondowoso |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Karyawan BUMN |

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lasmian,S.H.,dkk., dari Posbakumadin, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Gg. Pande No 25B Dabasah Bondowoso, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 14 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “*beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Kesatu kami.
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3.** Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 4.** Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai nomor : R.2545.e-KW-XVI/SDM/08/2020, tanggal 14 Agustus 2020.
 - 1 (satu) lembar slip gaji an. MOH. FAIRUS SULTAN.
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelesaian Kerugian Kasus Nomor : R.37/BO-BDW/HC/09/2023.
 - 3 (tiga) lembar Rekening Koran 001301502893154 atas nama RIFATIN.Dikembalikan kepada saksi Hendra Kristanto.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Kerja Nomor : R.2948.e-RO-MLG/RHC/09/2023, tanggal 01 September 2023.
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama MUHAMMAD FAIRUS SULTAN.

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit.
- 3 (tiga) lembar bukti percakapan Whatsapp.
- 3 (tiga) lembar surat kuasa debet rekening.

Dikembalikan kepada saksi Muntriana, S.E.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk diberikan putusan yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidanannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-20/Eoh.2/BONDO/04/2025 tanggal 6 Mei 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Kesatu :

---Bawa Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN, pada tanggal 28 April 2023, tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 15 Mei 2023, atau setidak-tidaknya pada bulan April sampai bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kantor BRI Cabang Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa berdasarkan keterangan saksi HENDRA KRISTIANTO, SE., selaku saksi pelapor menerangkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN bekerja di bank BRI Cabang Bondowoso dengan Surat Pengangkatan Pegawai nomor : R.2545.e-KW-XVI/SDM/08/2020, tanggal 14 Agustus 2020 tentang pengangkatan pekerja

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap BRI an. MOH. FAIRUS SULTAN. Bahwa sesuai data dari bidang SDM Bank Rakyat Indonesia Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN pada tanggal 14 Agustus 2020 diangkat sebagai ASSOCIATE RELATIONSHIP MANAGER 1 KECIL dan pada tanggal 01 April 2022 diangkat sebagai RM (Relationship Manager) SME (Small Medium) TPE A dengan rincian tugas sebagai berikut :

1) ASSOCIATE RELATIONSHIP MANAGER 1 KECIL, adalah :

- Memasarkan kredit kecil.
- Menerima berkas pengajuan pinjaman dari calon nasabah.
- Mengajukan pengajuan pinjaman calon nasabah kepada atasannya / ke kantor.
- Memonitor kredit/ termasuk melakukan penagihan
- Tidak ikut dalam proses pencairan pinjaman kepada nasabah.

2) RM (Relationship Manager) SME (Small Medium) TPE A, adalah :

- Memasarkan kredit kecil dan menengah.
- Menerima berkas pengajuan pinjaman dari calon nasabah.
- Mengajukan pengajuan pinjaman calon nasabah kepada atasannya / ke kantor.
- Memonitor kredit/ termasuk melakukan penagihan.
- Tidak ikut dalam proses pencairan pinjaman kepada nasabah.
- Bahwa berawal saat saksi RIFATIN yang merupakan nasabah BRI Cabang Bondowoso dengan nomor rekening Bank BRI : 001301502893154 atas nama RIFATIN, mengajukan pinjaman KMK TANGGUH/KMK.CO. TETAP berbentuk rekening koran dengan nomor pinjaman 0013-01-50289315-4 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan sistem pencairan pinjaman nasabah mencadangkan uangnya di rekening pinjaman dan sewaktu-waktu bisa ditarik / diambil oleh saksi RIFATIN sesuai dengan kebutuhannya.
- Bahwa saksi RIFATIN mengetahui pada sekira bulan Juni 2024 jika uang pinjamannya telah dicairkan oleh Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN tanpa sepengetahuannya dengan total keuangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa saksi RIFATIN menjelaskan hingga pada waktu tersebut saksi RIFATIN baru menggunakan uang pinjaman sekira Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan belum melakukan pencairan sisa dari keseluruhan besarnya pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak kandung dari saksi RIFATIN yang bernama saksi ALI QOSIM menerangkan bahwa saksi ALI QOSIM pernah dimintai tolong oleh Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINU YAQIN melalui pesan singkat whatsapp, yang mana Terdakwa meminta tolong kepada saksi ALI QOSIM untuk memenuhi target laporan mingguan dari Terdakwa dengan meminta saksi ALI QOSIM melakukan percakapan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2023 "Mas tolong pindahkan dari rekening pinjaman ke rekening Britama bisnis sebesar 150 jt". Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINU YAQIN pada tanggal 04 Mei 2023 mengatakan kepada saksi ALI QOSIM "Mas yang ini sudah saya pindahkan ke pinjaman lagi, terimakasih bantuannya ya mas". Bawa pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINU YAQIN mengatakan kepada saksi ALI QOSIM "Minggu depan saya minta tolong lagi ya mas, 100 aja dipindahkan ke Britama bisnis lagi. Soalnya targetnya mingguan"
- Bawa pada waktu tersebut saksi ALI QOSIM mempercayai Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINU YAQIN terkait hanya membantu memenuhi target mingguan dari Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan bahwa telah mengembalikan lagi dana pinjaman ke rekening pinjaman milik saksi RIFATIN.
- Bawa saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., pada bulan Mei 2023 saat saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Branch Risk dan Compliance BRI Cabang Bondowoso untuk melakukan pemeriksaan atau verifikasi pada periode bulan Mei 2023 untuk aktifitas pengkreditan. Bawa kemudian saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., melakukan pemeriksaan terkait dengan proses kredit dan proses pencairan pinjaman termasuk aliran dana nasabah. Bawa saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., mengambil sample pemeriksaan yang salah satunya nasabah atas nama RIFATIN dengan nomor rekening pinjaman : 0013-01-50289315-4 atas nama RIFATIN. Bawa setelah dilakukan pemeriksaan mutasi rekening simpanan nasabah, kemudian ditelusuri terkait dengan tujuan transfer / pemindahan dana nasabah, yang diketahui terdapat 4 (empat) transaksi yang dipindahkan ke nasabah atas nama SUNARDI dengan nomor rekening : 001301140659508. Bawa kemudian diketahui dari rekening P. SUNARDI terdapat aliran dana / pemindahan dana rekening Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINU YAQIN dengan nomor rekening :

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1301068688500. Diketahui bahwa rekening atas nama RIFATIN dengan nomor : 0013-01-502-89315 dan rekening atas nama SUNARDI dengan nomor : 13-01-068638-50-0 dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan dana pinjaman B. RIFATIN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pribadi dengan cara Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN selaku pengelola pinjaman a.n. saksi RIFATIN :

- Pada tanggal 28 April 2023 menghubungi saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., selaku Operasional Kredit / petugas ADK, pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk memindahkan uang dari rekening pinjaman a.n. RIFATIN ke rekening bisnis a.n. RIFATIN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan berkas berupa screenshot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi ALI QOSIM selaku anak kandung saksi RIFATIN, dan surat kuasa debet rekening a.n. RIFATIN (yang mana surat tersebut ternyata dipalsukan oleh Terdakwa). Selanjutnya saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., menyerahkan surat kuasa debet rekening tertanggal 28 April 2023 dari pemberi kuasa a.n. RIFATIN untuk melakukan pemindahan dana dari nomor rekening pinjaman : 0013.01.502893.15.4 a.n. RIFATIN ke nomor rekening simpanan : 0013.01.001723.56.3 a.n. RIFATIN dengan nomor CIF (CUSTOMER IDENTIFICATION FILE) RGED853 kepada saksi MUNTRIANA, SE., selaku Supervisor Operasional Credit / Credit Operation Head. Selanjutnya saksi MUNTRIANA, SE., melakukan pengecekan terkait nomor CIF yang harus sama dan melakukan pengecekan terhadap nomor rekening pinjaman dan nomor simpanan yang harus sama pada data, dikarenakan saksi MUNTRIANA, SE., selaku cheker. Setelah itu saksi MUNTRIANA, SE., menyerahkan surat berkas tersebut kepada saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk diserahkan kepada operasional/AMO untuk keperluan pembukuan. Dan, selanjutnya uang masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 a.n. RIFATIN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.39 WIB.
- Pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa kembali menghubungi saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk kembali memindahkan uang

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening pinjaman ke rekening Britama Bisnis a.n. RIFATIN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan berkas yang sama yaitu berupa screenshot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi ALI QOSIM selaku anak kandung saksi RIFATIN dan surat kuasa debet rekening a.n. RIFATIN, dan saksi MUNTRIANA, SE., kembali melakukan pengecekan sama seperti proses pada tanggal 28 April 2023 sebelumnya dan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 a.n. RIFATIN pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.39 WIB.

- Dan yang terakhir pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk kembali memindahkan uang dari rekening pinjaman ke rekening Britama Bisnis a.n. RIFATIN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan berkas yang sama yaitu berupa screenshot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi ALI QOSIM selaku anak kandung saksi RIFATIN dan surat kuasa debet rekening a.n. RIFATIN, dan saksi MUNTRIANA, SE., kembali melakukan pengecekan sama seperti proses pada tanggal 28 April 2023 dan 10 Mei 2023 sebelumnya dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 a.n. RIFATIN pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.03 WIB.
- Bawa Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN juga tidak menyertorkan keuangan bunga yang dibayarkan oleh saksi RIFATIN kepada Terdakwa sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Mei 2023 dengan besaran bunga pada setiap bulan kisaran berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan total keseluruhan bunga yang tidak disertorkan ke BRI Cabang Bondowoso adalah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BRI Cabang Bondowoso mengalami kerugian senilai Rp653.027.565,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dikarenakan PT. Bank BRI Cabang Bondowoso telah mengganti uang ke saksi RIFATIN senilai R500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang setoran yang tidak diserahkan senilai Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sisanya merupakan bunga yang bergulir.

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua :

----Bawa Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN, pada tanggal 28 April 2023, tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 15 Mei 2023, atau setidak-tidaknya pada bulan April sampai bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kantor BRI Cabang Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berdasarkan keterangan saksi HENDRA KRISTIANTO, SE., selaku saksi pelapor menerangkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN bekerja di bank BRI Cabang Bondowoso dengan Surat Pengangkatan Pegawai nomor : R.2545.e-KW-XVI/SDM/08/2020, tanggal 14 Agustus 2020 tentang pengangkatan pekerja tetap BRI an. MOH. FAIRUS SULTAN. Bawa sesuai data dari bidang SDM Bank Rakyat Indonesia Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN pada tanggal 14 Agustus 2020 diangkat sebagai ASSOCIATE RELATIONSHIP MANAGER 1 KECIL dan pada tanggal 01 April 2022 diangkat sebagai RM (Relationship Manager) SME (Small Medium) TPE A dengan rincian tugas sebagai berikut :

1) ASSOCIATE RELATIONSHIP MANAGER 1 KECIL, adalah :

- Memasarkan kredit kecil.
- Menerima berkas pengajuan pinjaman dari calon nasabah.
- Mengajukan pengajuan pinjaman calon nasabah kepada atasannya / ke kantor.
- Memonitor kredit/ termasuk melakukan penagihan.

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ikut dalam proses pencairan pinjaman kepada nasabah.
- 2) RM (Relationship Manager) SME (Small Medium) TPE A, adalah :
- Memasarkan kredit kecil dan menengah.
 - Menerima berkas pengajuan pinjaman dari calon nasabah.
 - Mengajukan pengajuan pinjaman calon nasabah kepada atasannya / ke kantor.
 - Memonitor kredit/ termasuk melakukan penagihan.
 - Tidak ikut dalam proses pencairan pinjaman kepada nasabah.
- Bawa berawal saat saksi RIFATIN yang merupakan nasabah BRI Cabang Bondowoso dengan nomor rekening Bank BRI : 001301502893154 atas nama RIFATIN, mengajukan pinjaman KMK TANGGUH/KMK.CO. TETAP berbentuk rekening koran dengan nomor pinjaman 0013-01-50289315-4 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan sistem pencairan pinjaman nasabah mencadangkan uangnya di rekening pinjaman dan sewaktu-waktu bisa ditarik / diambil oleh saksi RIFATIN sesuai dengan kebutuhannya.
 - Bawa saksi RIFATIN mengetahui pada sekira bulan Juni 2024 jika uang pinjamannya telah dicairkan oleh Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN tanpa sepengetahuannya dengan total keuangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bawa saksi RIFATIN menjelaskan hingga pada waktu tersebut saksi RIFATIN baru menggunakan uang pinjaman sekira Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan belum melakukan pencairan sisa dari keseluruhan besarnya pinjaman.
 - Bawa anak kandung dari saksi RIFATIN yang bernama saksi ALI QOSIM menerangkan bahwa saksi ALI QOSIM pernah dimintai tolong oleh Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN melalui pesan singkat whatsapp, yang mana Terdakwa meminta tolong kepada saksi ALI QOSIM untuk memenuhi target laporan mingguan dari Terdakwa dengan meminta saksi ALI QOSIM melakukan percakapan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2023 "Mas tolong pindahkan dari rekening pinjaman ke rekening Britama bisnis sebesar 150 jt". Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN pada tanggal 04 Mei 2023 mengatakan kepada saksi ALI QOSIM "Mas yang ini sudah saya pindahkan ke pinjaman lagi, terimakasih bantuannya ya mas". Bawa pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUL YAQIN mengatakan kepada saksi ALI QOSIM "Minggu depan saya minta tolong lagi ya mas, 100 aja dipindahkan ke Britama bisnis lagi. Soalnya targetnya mingguan".

- Bawa pada waktu tersebut saksi ALI QOSIM mempercayai Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINU YAQIN terkait hanya membantu memenuhi target mingguan dari Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan bahwa telah mengembalikan lagi dana pinjaman ke rekening pinjaman milik saksi RIFATIN.
- Bawa saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., pada bulan Mei 2023 saat saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Branch Risk dan Compliance BRI Cabang Bondowoso untuk melakukan pemeriksaan atau verifikasi pada periode bulan Mei 2023 untuk aktifitas pengkreditan. Bawa kemudian saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., melakukan pemeriksaan terkait dengan proses kredit dan proses pencairan pinjaman termasuk aliran dana nasabah. Bawa saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., mengambil sample pemeriksaan yang salah satunya nasabah atas nama RIFATIN dengan nomor rekening pinjaman : 0013-01-50289315-4 atas nama RIFATIN. Bawa setelah dilakukan pemeriksaan mutasi rekening simpanan nasabah, kemudian ditelusuri terkait dengan tujuan transfer / pemindahan dana nasabah, yang diketahui terdapat 4 (empat) transaksi yang dipindahkan ke nasabah atas nama SUNARDI dengan nomor rekening : 001301140659508. Bawa kemudian diketahui dari rekening P. SUNARDI terdapat aliran dana / pemindahan dana rekening Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINU YAQIN dengan nomor rekening : 1301068688500. Diketahui bahwa rekening atas nama RIFATIN dengan nomor : 0013-01-502-89315 dan rekening atas nama SUNARDI dengan nomor : 13-01-068638-50-0 dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan dana pinjaman B. RIFATIN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pribadi dengan cara Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINU YAQIN selaku pengelola pinjaman a.n. saksi RIFATIN :
 - Pada tanggal 28 April 2023 menghubungi saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., selaku Operasional Kredit / petugas ADK, pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk memindahkan uang dari rekening pinjaman a.n. RIFATIN ke

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bisnis a.n. RIFATIN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan berkas berupa screenshot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi ALI QOSIM selaku anak kandung saksi RIFATIN, dan surat kuasa debet rekening a.n. RIFATIN (yang mana surat tersebut ternyata dipalsukan oleh Terdakwa). Selanjutnya saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., menyerahkan surat kuasa debet rekening tertanggal 28 April 2023 dari pemberi kuasa a.n. RIFATIN untuk melakukan pemindahan dana dari nomor rekening pinjaman : 0013.01.502893.15.4 a.n. RIFATIN ke nomor rekening simpanan : 0013.01.001723.56.3 a.n. RIFATIN dengan nomor CIF (CUSTOMER IDENTIFICATION FILE) RGED853 kepada saksi MUNTRIANA, SE., selaku Supervisor Operasional Credit / Credit Operation Head. Selanjutnya saksi MUNTRIANA, SE., melakukan pengecekan terkait nomor CIF yang harus sama dan melakukan pengecekan terhadap nomor rekening pinjaman dan nomor simpanan yang harus sama pada data, dikarenakan saksi MUNTRIANA, SE., selaku cheker. Setelah itu saksi MUNTRIANA, SE., menyerahkan surat berkas tersebut kepada saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk diserahkan kepada operasional/AMO untuk keperluan pembukuan. Dan, selanjutnya uang masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 a.n. RIFATIN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.39 WIB.

- Pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa kembali menghubungi saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk kembali memindahkan uang dari rekening pinjaman ke rekening Britama Bisnis a.n. RIFATIN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan berkas yang sama yaitu berupa screenshot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi ALI QOSIM selaku anak kandung saksi RIFATIN dan saksi MUNTRIANA, SE., kembali melakukan pengecekan sama seperti proses pada tanggal 28 April 2023 sebelumnya dan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 a.n. RIFATIN pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.39 WIB.
- Dan yang terakhir pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk kembali memindahkan uang dari rekening pinjaman ke rekening Britama Bisnis a.n.

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFATIN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan berkas yang sama yaitu berupa screenshot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi ALI QOSIM selaku anak kandung saksi RIFATIN dan surat kuasa debet rekening a.n. RIFATIN, dan saksi MUNTRIANA, SE., kembali melakukan pengecekan sama seperti proses pada tanggal 28 April 2023 dan 10 Mei 2023 sebelumnya dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 a.n. RIFATIN pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.03 WIB.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN juga tidak menyertorkan keuangan bunga yang dibayarkan oleh saksi RIFATIN kepada Terdakwa sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Mei 2023 dengan besaran bunga pada setiap bulan kisaran berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan total keseluruhan bunga yang tidak disertorkan ke BRI Cabang Bondowoso adalah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BRI Cabang Bondowoso mengalami kerugian senilai Rp653.027.565,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dikarenakan PT. Bank BRI Cabang Bondowoso telah mengganti uang ke saksi RIFATIN senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang setoran yang tidak diserahkan senilai Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sisanya merupakan bunga yang bergulir.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

----Bawa Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN, pada tanggal 28 April 2023, tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 15 Mei 2023, atau setidak-tidaknya pada bulan April sampai bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kantor BRI Cabang Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN bekerja di bank BRI Cabang Bondowoso dengan Surat Pengangkatan Pegawai nomor : R.2545.e-KW-XVI/SDM/08/2020, tanggal 14 Agustus 2020 tentang pengangkatan pekerja tetap BRI an. MOH. FAIRUS SULTAN. Bahwa sesuai data dari bidang SDM Bank Rakyat Indonesia erdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN pada tanggal 14 Agustus 2020 diangkat sebagai ASSOCIATE RELATIONSHIP MANAGER 1 KECIL dan pada tanggal 01 April 2022 diangkat sebagai RM (Relationship Manager) SME (Small Medium) TPE A.
- Bahwa berawal saat saksi RIFATIN yang merupakan nasabah BRI Cabang Bondowoso dengan nomor rekening Bank BRI : 001301502893154 atas nama RIFATIN, mengajukan pinjaman KMK TANGGUH/KMK.CO. TETAP berbentuk rekening koran dengan nomor pinjaman 0013-01-50289315-4 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan sistem pencairan pinjaman nasabah mencadangkan uangnya di rekening pinjaman dan sewaktu-waktu bisa ditarik / diambil oleh saksi RIFATIN sesuai dengan kebutuhannya.
- Bahwa saksi RIFATIN mengetahui pada sekira bulan Juni 2024 jika uang pinjamannya telah dicairkan oleh Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN tanpa sepengetahuannya dengan total keuangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa saksi RIFATIN menjelaskan hingga pada waktu tersebut saksi RIFATIN baru menggunakan uang pinjaman sekira Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan belum melakukan pencairan sisa dari keseluruhan besarnya pinjaman.
- Bahwa anak kandung dari saksi RIFATIN yang bernama saksi ALI QOSIM menerangkan bahwa saksi ALI QOSIM pernah dimintai tolong oleh Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN melalui pesan singkat whatsapp, yang mana Terdakwa meminta tolong kepada saksi ALI QOSIM untuk memenuhi target laporan mingguan dari Terdakwa dengan meminta saksi ALI QOSIM melakukan percakapan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2023 "Mas tolong

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindahkan dari rekening pinjaman ke rekening Britama bisnis sebesar 150 jt". Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN pada tanggal 04 Mei 2023 mengatakan kepada saksi ALI QOSIM "Mas yang ini sudah saya pindahkan ke pinjaman lagi, terimakasih bantuannya ya mas". Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN mengatakan kepada saksi ALI QOSIM "Minggu depan saya minta tolong lagi ya mas, 100 aja dipindahkan ke Britama bisnis lagi. Soalnya targetnya mingguan".

- Bahwa pada waktu tersebut saksi ALI QOSIM mempercayai Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN terkait hanya membantu memenuhi target mingguan dari Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan bahwa telah mengembalikan lagi dana pinjaman ke rekening pinjaman milik saksi RIFATIN.
- Bahwa saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., pada bulan Mei 2023 saat saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Branch Risk and Compliance BRI Cabang Bondowoso untuk melakukan pemeriksaan atau verifikasi pada periode bulan Mei 2023 untuk aktifitas pengkreditan. Bahwa kemudian saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., melakukan pemeriksaan terkait dengan proses kredit dan proses pencairan pinjaman termasuk aliran dana nasabah. Bahwa saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., mengambil sample pemeriksaan yang salah satunya nasabah atas nama RIFATIN dengan nomor rekening pinjaman : 0013-01-50289315-4 atas nama RIFATIN. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mutasi rekening simpanan nasabah, kemudian ditelusuri terkait dengan tujuan transfer / pemindahan dana nasabah, yang diketahui terdapat 4 (empat) transaksi yang dipindahkan ke nasabah atas nama SUNARDI dengan nomor rekening : 001301140659508. Bahwa kemudian diketahui dari rekening P. SUNARDI terdapat aliran dana / pemindahan dana rekening Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN dengan nomor rekening : 1301068688500. Diketahui bahwa rekening atas nama RIFATIN dengan nomor : 0013-01-502-89315 dan rekening atas nama SUNARDI dengan nomor : 13-01-068638-50-0 dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan dana pinjaman B. RIFATIN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pribadi dengan cara Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN selaku pengelola pinjaman a.n. saksi RIFATIN :

- Pada tanggal 28 April 2023 menghubungi saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., selaku Operasional Kredit / petugas ADK, pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk memindahkan uang dari rekening pinjaman a.n. RIFATIN ke rekening bisnis a.n. RIFATIN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan berkas berupa screenshot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi ALI QOSIM selaku anak kandung saksi RIFATIN, dan surat kuasa debet rekening a.n. RIFATIN (yang mana surat tersebut ternyata dipalsukan oleh Terdakwa). Selanjutnya saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., menyerahkan surat kuasa debet rekening tertanggal 28 April 2023 dari pemberi kuasa a.n. RIFATIN untuk melakukan pemindahan dana dari nomor rekening pinjaman : 0013.01.502893.15.4 a.n. RIFATIN ke nomor rekening simpanan : 0013.01.001723.56.3 a.n. RIFATIN dengan nomor CIF (CUSTOMER IDENTIFICATION FILE) RGED853 kepada saksi MUNTRIANA, SE., selaku Supervisor Operasional Credit / Credit Operation Head. Selanjutnya saksi MUNTRIANA, SE., melakukan pengecekan terkait nomor CIF yang harus sama dan melakukan pengecekan terhadap nomor rekening pinjaman dan nomor simpanan yang harus sama pada data, dikarenakan saksi MUNTRIANA, SE., selaku cheker. Setelah itu saksi MUNTRIANA, SE., menyerahkan surat berkas tersebut kepada saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk diserahkan kepada operasional/AMO untuk keperluan pembukuan. Dan, selanjutnya uang masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 a.n. RIFATIN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.39 Wib.
- Pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa kembali menghubungi saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk kembali memindahkan uang dari rekening pinjaman ke rekening Britama Bisnis a.n. RIFATIN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan berkas yang sama yaitu berupa screenshot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi ALI QOSIM selaku anak kandung saksi RIFATIN dan surat kuasa debet rekening a.n. RIFATIN, dan saksi MUNTRIANA, SE., kembali melakukan pengecekan sama seperti proses pada tanggal 28 April 2023 sebelumnya

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 a.n. RIFATIN pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.39 WIB.

- Dan yang terakhir pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk kembali memindahkan uang dari rekening pinjaman ke rekening Britama Bisnis a.n. RIFATIN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan berkas yang sama yaitu berupa screenshot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi ALI QOSIM selaku anak kandung saksi RIFATIN dan surat kuasa debet rekening a.n. RIFATIN, dan saksi MUNTRIANA, SE., kembali melakukan pengecekan sama seperti proses pada tanggal 28 April 2023 dan 10 Mei 2023 sebelumnya dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 a.n. RIFATIN pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.03 WIB.
- Bawa Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN juga tidak menyertorkan keuangan bunga yang dibayarkan oleh saksi RIFATIN kepada Terdakwa sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Mei 2023 dengan besaran bunga pada setiap bulan kisaran berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan total keseluruhan bunga yang tidak disertorkan ke BRI Cabang Bondowoso adalah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BRI Cabang Bondowoso mengalami kerugian senilai Rp653.027.565,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dikarenakan PT. Bank BRI Cabang Bondowoso telah mengganti uang ke saksi RIFATIN senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang setoran yang tidak diserahkan senilai Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sisanya merupakan bunga yang bergulir.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

LEBIH SUBSIDAIR :

---Bawa Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN, pada tanggal 28 April 2023, tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 15 Mei 2023, atau setidak-tidaknya pada bulan April sampai bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kantor BRI Cabang Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal saat saksi RIFATIN yang merupakan nasabah BRI Cabang Bondowoso dengan nomor rekening Bank BRI : 001301502893154 atas nama RIFATIN, mengajukan pinjaman KMK TANGGUH/KMK.CO. TETAP berbentuk rekening koran dengan nomor pinjaman 0013-01-50289315-4 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan sistem pencairan pinjaman nasabah mencadangkan uangnya di rekening pinjaman dan sewaktu-waktu bisa ditarik / diambil oleh saksi RIFATIN sesuai dengan kebutuhannya.
- Bawa saksi RIFATIN mengetahui pada sekira bulan Juni 2024 jika uang pinjamannya telah dicairkan oleh Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN tanpa sepengetahuannya dengan total keuangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bawa saksi RIFATIN menjelaskan hingga pada waktu tersebut saksi RIFATIN baru menggunakan uang pinjaman sekira Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan belum melakukan pencairan sisa dari keseluruhan besarnya pinjaman.
- Bawa anak kandung dari saksi RIFATIN yang bernama saksi ALI QOSIM menerangkan bahwa saksi ALI QOSIM pernah dimintai tolong oleh Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN melalui pesan singkat whatsapp, yang mana Terdakwa meminta tolong kepada saksi ALI QOSIM untuk memenuhi target laporan mingguan dari Terdakwa dengan meminta saksi ALI QOSIM melakukan percakapanÂ kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2023 "Mas tolong pindahkan dari rekening pinjaman ke rekening Britama bisnis sebesar 150 jt". Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN pada tanggal 04 Mei 2023 mengatakan kepada saksi ALI QOSIM "Mas yang ini sudah saya pindahkan ke pinjaman lagi, terimakasih bantuannya ya mas". Bawa pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUL YAQIN mengatakan kepada saksi ALI QOSIM "Minggu depan saya minta tolong lagi ya mas, 100 aja dipindahkan ke Britama bisnis lagi. Soalnya targetnya mingguan".

- Bawa pada waktu tersebut saksi ALI QOSIM mempercayai Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINU YAQIN terkait hanya membantu memenuhi target mingguan dari Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan bahwa telah mengembalikan lagi dana pinjaman ke rekening pinjaman milik saksi RIFATIN.
- Bawa saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., pada bulan Mei 2023 saat saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Branch Risk dan Compliance BRI Cabang Bondowoso untuk melakukan pemeriksaan atau verifikasi pada periode bulan Mei 2023 untuk aktifitas pengkreditan. Bawa kemudian saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., melakukan pemeriksaan terkait dengan proses kredit dan proses pencairan pinjaman termasuk aliran dana nasabah. Bawa saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., mengambil sample pemeriksaan yang salah satunya nasabah atas nama RIFATIN dengan nomor rekening pinjaman : 0013-01-50289315-4 atas nama RIFATIN. Bawa setelah dilakukan pemeriksaan mutasi rekening simpanan nasabah, kemudian ditelusuri terkait dengan tujuan transfer / pemindahan dana nasabah, yang diketahui terdapat 4 (empat) transaksi yang dipindahkan ke nasabah atas nama SUNARDI dengan nomor rekening : 001301140659508. Bawa kemudian diketahui dari rekening P. SUNARDI terdapat aliran dana / pemindahan dana rekening Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINU YAQIN dengan nomor rekening : 1301068688500. Diketahui bahwa rekening atas nama RIFATIN dengan nomor : 0013-01-502-89315 dan rekening atas nama SUNARDI dengan nomor : 13-01-068638-50-0 dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi TITA SARILA RAMADHANI, ST., melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan dana pinjaman B. RIFATIN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pribadi dengan cara Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINU YAQIN selaku pengelola pinjaman a.n. saksi RIFATIN :
 - Pada tanggal 28 April 2023 menghubungi saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., selaku Operasional Kredit / petugas ADK, pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk memindahkan uang dari rekening pinjaman a.n. RIFATIN ke

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bisnis a.n. RIFATIN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan berkas berupa screenshot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi ALI QOSIM selaku anak kandung saksi RIFATIN, dan surat kuasa debet rekening a.n. RIFATIN (yang mana surat tersebut ternyata dipalsukan oleh Terdakwa). Selanjutnya saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., menyerahkan surat kuasa debet rekening tertanggal 28 April 2023 dari pemberi kuasa a.n. RIFATIN untuk melakukan pemindahan dana dari nomor rekening pinjaman : 0013.01.502893.15.4 a.n. RIFATIN ke nomor rekening simpanan : 0013.01.001723.56.3 a.n. RIFATIN dengan nomor CIF (CUSTOMER IDENTIFICATION FILE) RGED853 kepada saksi MUNTRIANA, SE., selaku Supervisor Operasional Credit / Credit Operation Head. Selanjutnya saksi MUNTRIANA, SE., melakukan pengecekan terkait nomor CIF yang harus sama dan melakukan pengecekan terhadap nomor rekening pinjaman dan nomor simpanan yang harus sama pada data, dikarenakan saksi MUNTRIANA, SE., selaku cheker. Setelah itu saksi MUNTRIANA, SE., menyerahkan surat berkas tersebut kepada saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk diserahkan kepada operasional/AMO untuk keperluan pembukuan. Dan, selanjutnya uang masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 a.n. RIFATIN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.39 WIB.

- Pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa kembali menghubungi saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk kembali memindahkan uang dari rekening pinjaman ke rekening Britama Bisnis a.n. RIFATIN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan berkas yang sama yaitu berupa screenshot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi ALI QOSIM selaku anak kandung saksi RIFATIN dan saksi MUNTRIANA, SE., kembali melakukan pengecekan sama seperti proses pada tanggal 28 April 2023 sebelumnya dan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 a.n. RIFATIN pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.39 WIB.
- Dan yang terakhir pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi PUTRI RETNO NUR OKTAVIA, SE., untuk kembali memindahkan uang dari rekening pinjaman ke rekening Britama Bisnis a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFATIN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan berkas yang sama yaitu berupa screenshot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi ALI QOSIM selaku anak kandung saksi RIFATIN dan surat kuasa debet rekening a.n. RIFATIN, dan saksi MUNTRIANA, SE., kembali melakukan pengecekan sama seperti proses pada tanggal 28 April 2023 dan 10 Mei 2023 sebelumnya dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 a.n. RIFATIN pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.03 WIB.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAIRUS SULTAN Bin (Alm.) MOHAMMAD SULTON AINUL YAQIN juga tidak menyertorkan keuangan bunga yang dibayarkan oleh saksi RIFATIN kepada Terdakwa sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Mei 2023 dengan besaran bunga pada setiap bulan kisaran berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan total keseluruhan bunga yang tidak disetorkan ke BRI Cabang Bondowoso adalah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BRI Cabang Bondowoso mengalami kerugian senilai Rp653.027.565,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dikarenakan PT. Bank BRI Cabang Bondowoso telah mengganti uang ke saksi RIFATIN senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang setoran yang tidak diserahkan senilai Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sisanya merupakan bunga yang bergulir.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa di muka persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Kristianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di BRI sejak tahun 2008, dan jabatan saksi sekarang sebagai BRC (*Risk Management/Manager risiko*) di Kantor Pusat (Kanwil) Malang yang ditugaskan di BRI Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan kerja di Bank BRI cabang Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa sudah diangkat sebagai pekerja tetap di BRI dengan surat pengangkatan pegawai di BRI Cabang Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai *Associate Manager Manager 1 Kecil* pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa diangkat sebagai RM (Relationship Manager) SME (*Small Medium*) TPE A;
- Bahwa saksi Rifatin merupakan nasabah yang mengajukan pinjaman KMK (Kredit Modal Kerja) pada tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan sistem pencairan pinjaman nasabah mencadangkan uangnya di rekening pinjaman dan sewaktu-waktu bisa ditarik / diambil oleh saksi Rifatin;
- Bahwa saat dilakukan pegecekan BRC yang lama yaitu saksi Tita Sarila Ramadhani,S.T diketahui nasabah atas nama saksi Rifatin terdapat pencairan kredit oleh saksi Rifatin tetapi saksi Rifatin tidak merasa mencairkan pinjamannya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selain itu saksi korban Rifatin juga telah menitipkan uang setoran sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi ternyata uang tersebut tidak disetorkan ke BRI oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan dana pinjaman saksi Rifatin sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa BRI Cabang Bondowoso mengalami kerugian senilai Rp653.027.565,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), tetapi oleh BRI Cabang Bondowoso telah mengembalikan uang saksi Rifatin senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang setoran yang tidak diserahkan senilai Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muntriana,S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di Bank BRI cabang Bondowoso;
- Bahwa saksi sebagai petugas *supervisor operasional* kredit di Bank BRI cabang Bondowoso sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap di BRI Cabang Bondowoso dengan jabatan Associate Manager Manager 1 Kecil, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa diangkat sebagai RM (Relationship Manager) SME (Small Medium) TPE A;
- Bahwa saksi korban merupakan nasabah BRI Cabang Bondowoso yang mengajukan pinjaman KMK pada tahun 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan sistem pencairan pinjaman nasabah mencadangkan uangnya di rekening pinjaman dan sewaktu-waktu bisa ditarik / diambil oleh saksi Rifatin;
- Bahwa sistem pencairan pinjaman pada pinjaman KMK disesuaikan dengan pengambilan uang oleh nasabah, maksudnya apabila pengajuan pinjaman yang di ACC oleh kantor kepada nasabah senilai 1 miliar, maka uang sebesar 1 miliar akan masuk terlebih dahulu ke rekening simpanan nasabah baik berupa giro atau tabungan (sesuai dengan permintaan / pilihan nasabah). Selanjutnya nasabah bisa menyesuaikan kebutuhan dalam mengambil uang pinjamannya tersebut, misalkan nasabah terlebih dahulu mencairkan uangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus dua rupiah) maka nasabah per/bulannya hanya membayar bunga saja dan apabila akan melunasi, maka cukup melunasi pinjamannya sesuai pemakaian;
- Bahwa petugas yang memproses pertama kali pinjaman saksi Rifatin adalah Terdakwa yang saat itu menjabat Associate Manager Manager 1 Kecil;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2024 Terdakwa menghubungi saksi Putri Retno Nur Oktavia (Operasional Kredit / petugas ADK) melalui chat WA, yang mana Terdakwa selaku pengelola pinjaman saksi Rifatin meminta kepada saksi Putri Retno Nur Oktavia, S.E. untuk memindahkan uang dari rekening pinjaman an. Rifatin ke rekening bisnis atas nama Rifatin senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa Terdakwa menyerahkan berkas berupa Surat Kuasa Debet Rekening atas nama Rifatin, screenshot percakapan WA antara Terdakwa dengan saksi Ali Qosim (Anak saksi Rifatin). Saksi mengetahui ketika Terdakwa melakukan pencairan pinjaman milik saksi Rifatin;
- Bahwa setelah saksi menerima berkas dari saksi Putri Retno Nur Oktavia berupa Surat Kuasa Debet Rekening tertanggal 28 April 2023 dari pemberi kuasa atas nama Rifatin untuk melakukan pemindahan dana dari nomor rekening pinjaman : 0013.01.502893.15.4 an. RIFATIN ke nomor

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening simpanan : 0013.01.001723.56.3 atas nama Rifatin dengan nomor CIF (CUSTOMER IDENTIFICATION FILE) RGED853;

- Bawa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terkait nomor CIF yang harus sama dan saksi melakukan pengecekan terhadap nomor rekening pinjaman dan nomor simpanan yang harus sama pada data. Dikarenakan saksi selaku checker. Setelah itu saksi menyerahkan surat berkas tersebut kepada saksi Putri Retno Nur Oktavia, S.E. untuk diserahkan kepada operasional/AMO untuk keperluan pembukuan. Dan, selanjutnya uang masuk kerekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 atas nama Rifatin sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.39 WIB;
- Bawa pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa kembali menghubungi saksi Putri Retno Nur Oktavia,S.E. melalui whatsapp dan meminta untuk memindahkan uang dari rekening pinjaman ke rekening BRITAMA Bisnis atas nama Rifatin sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bawa saksi kembali melakukan pengecekan terhadap berkas pengajuannya yang berupa surat kuasa dari saksi Rifatin, chat WA antara Terdakwa dengan saksi Ali Qosim (Anak saksi korban Rifatin) dan nomor CIF. Setelah itu saksi mengirimkan berkas tersebut ke AMO dan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 atas nama Rifatin pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.39 WIB;
- Bawa pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa meminta kepada saksi Putri Retno Nur Oktavia,S.E. untuk memindahkan uang ke rekening tabungan saksi korban Rifatin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bawa Terdakwa menyerahkan surat kuasa, screenshoot percakapan antara Terdakwa dengan saksi Ali Qosim (Anak saksi Rifatin). Dan pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.03 WIB uang masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 atas nama Rifatin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bawa Terdakwa merupakan AO pengelola pinjaman nasabah saksi korban Rifatin dan yang berhubungan langsung dengan nasabah. Selain itu Terdakwa juga memiliki surat pengelolaan rekening saksi korban Rifatin;
- Bawa pada tanggal 8 Juni 2023 saksi bersama-sama P. HARYANTO, B. ANING (Supervisor penunjang operasional BRI) datang menemui Terdakwa di Desa Curahdami, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso. Bawa saat bertemu dengan Terdakwa dan saksi bertanya

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa terkait adanya kejanggalan tersebut, dan Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya yang menggunakan uang di rekening nasabah saksi Rifatin tersebut;

- Bawa BRI cabang Bondowoso mengalami kerugian senilai Rp653.027.565,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dikarenakan Bank BRI Cabang Bondowoso telah mengganti uang ke saksi Rifatin senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang setoran yang tidak diserahkan senilai Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sisanya merupakan bunga yang bergulir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Putri Retno Nur Oktavia,S.E. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di Bank BRI cabang Bondowoso;
- Bawa pada tahun 2020 Terdakwa di angkat menjadi pekerja tetap di BRI Cabang Bondowoso sebagai *Associate Manager Manager 1 Kecil*, kemudian tahun 2022 diangkat sebagai RM (*Relationship Manager*) SME (*Small Medium*) TPE A;
- Bawa saksi Rifatin merupakan nasabah BRI Cabang Bondowoso dengan nomor rekening Bank BRI : 001301502893154 atas nama RIFATIN;
- Bawa pada tanggal 16 Februari 2021 mengajukan pinjaman jenis pinjaman KMK (Kredit Modal Kerja) dengan nomor pinjaman : 0013-01-50289315-4 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan sistem pencairan pinjaman nasabah mencadangkan uangnya di rekening pinjaman dan sewaktu-waktu bisa ditarik / diambil oleh saksi Rifatin;
- Bawa sistem pencairan pinjaman pada pinjaman KMK disesuaikan dengan pengambilan uang oleh nasabah, maksudnya apabila pengajuan pinjaman yang di ACC oleh kantor kepada nasabah senilai 1 milyar, maka uang sebesar 1 milyar akan masuk terlebih dahulu ke rekening simpanan nasabah baik berupa giro atau tabungan (sesuai dengan permintaan / pilihan nasabah). Selanjutnya nasabah bisa menyesuaikan kebutuhan dalam mengambil uang pinjamannya tersebut, misalkan nasabah terlebih dahulu mencairkan uangnya sebesar Rp200.000.000,00 maka nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per/bulannya hanya membayar bunga saja dan apabila akan melunasi, maka cukup melunasi pinjamannya sesuai pemakaian;

- Bawa petugas yang memproses pertama kali pinjaman saksi Rifatin adalah yang saat itu menjabat *Associate Manager Manager 1 Kecil*;
- Bawa Terdakwa pencairan pinjaman milik saksi Rifatin :
 - Pada tanggal 28 April 2024, Terdakwa menghubungi saksi melalui chat WA, yang mana Terdakwa selaku pengelola pinjaman saksi korban Rifatin meminta kepada saksi untuk memindahkan uang dari dari rekening pinjaman atas nama Rifatin ke rekening bisnis atas nama Rifatin senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bawa Terdakwa menyerahkan berkas berupa Surat Kuasa Debet Rekening atas nama saksi Rifatin, screenshoot percakapan WA antara Terdakwa dengan saksi Ali Qosim (Anak saksi korban Rifatin). Setelah itu saksi menyerahkan berkas tersebut kepada saksi Muntriana,S.E. untuk dilakukan pemindahan dana dari nomor rekening pinjaman : 0013.01.502893.15.4 atas nama Rifatin ke nomor rekening simpanan : 0013.01.001723.56.3 atas nama Rifatin dengan nomor CIF (CUSTOMER IDENTIFICATION FILE) RGED853. Setelah itu saksi Muntriana,S.E menyerahkan berkas tersebut kepada saksi untuk diserahkan kepada operasional / AMO untuk keperluan pembukuan. Dan, selanjutnya uang masuk kerekening tabungan 0013-01-001723-56-3 atas nama Rifatin sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.39 WIB;
 - Pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui whatsapp dan meminta untuk memindahkan uang dari rekening pinjaman ke rekening BRITAMA Bisnis atas nama Rifatin sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dan saksi kembali melakukan pengecekan terhadap berkas pengajuannya yang berupa surat kuasa dari saksi Rifatin, chat WA antara Terdakwa dengan saksi Ali Qosim (Anak saksi Rifatin) dan nomor CIF. Setelah itu saksi mengirimkan berkas tersebut ke AMO dan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 atas nama Rifatin pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.39 WIB;
 - Pada tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa meminta kepada saksi untuk memindahkan uang ke rekening tabungan saksi Rifatin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terdakwa menyerahkan surat

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa, screenshot percakapan WA antara Terdakwa dengan saksi Ali Qosim (Anak saksi korban Rifatin). Dan, pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.03 WIB uang masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 atas nama Rifatin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menyerahkan berkas pemindahan dana yang berupa surat kuasa debet rekening atas nama Rifatin, screenshot percakapan wa antara Terdakwa dengan saksi Ali Qosim (Anak saksi Rifatin) pada tanggal 28 April 2023, pada tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 15 Mei 2023 sendirian saja dan menyerahkannya kepada saksi terlebih dahulu di kantor bank BRI cabang Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa merupakan AO pengelola pinjaman nasabah saksi Rifatin dan yang berhubungan langsung dengan nasabah. Selain itu Terdakwa juga memiliki surat pengelolaan rekening saksi Rifatin.
- Bahwa BRI cabang Bondowoso mengalami kerugian senilai Rp653.027.565,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dikarenakan Bank BRI Cabang Bondowoso telah mengganti uang ke saksi Rifatin senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang setoran yang tidak diserahkan senilai Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sisanya merupakan bunga yang bergulir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Hariyanto,SE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di Bank BRI cabang Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai tetap pada tahun 2020 sebagai *Associate Manager Manager 1 Kecil*, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa diangkat sebagai RM (*Relationship Manager*) SME (*Small Medium*) TPE A;
- Bahwa saksi Rifatin merupakan nasabah BRI Cabang Bondowoso dengan nomor rekening Bank BRI : 001301502893154 atas nama Rifatin dan tahun 2021 mengajukan pinjaman jenis pinjaman KMK (Kredit Modal Kerja) dengan nomor pinjaman : 0013-01-50289315-4 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan sistem pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman nasabah mencadangkan uangnya di rekening pinjaman dan sewaktu-waktu bisa ditarik / diambil oleh saksi Rifatin;

- Bawa sistem pencairan pinjaman pada pinjaman KMK disesuaikan dengan pengambilan uang oleh nasabah, maksudnya apabila pengajuan pinjaman yang di ACC oleh kantor kepada nasabah senilai 1 milyar, maka uang sebesar 1 milyar akan masuk terlebih dahulu ke rekening simpanan nasabah baik berupa giro atau tabungan (sesuai dengan permintaan / pilihan nasabah). Selanjutnya nasabah bisa menyesuaikan kebutuhan dalam mengambil uang pinjamannya tersebut, misalkan nasabah terlebih dahulu mencairkan uangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka nasabah per/bulannya hanya membayar bunga saja dan apabila akan melunasi, maka cukup melunasi pinjamannya sesuai pemakaian;
- Bawa Terdakwa merupakan AO pengelola pinjaman nasabah saksi Rifatin dan yang berhubungan langsung dengan nasabah. Selain itu Terdakwa juga memiliki surat pengelolaan rekening saksi Rifatin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Tita Sarila Ramadhani, S.T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di Bank BRI cabang Bondowoso;
- Bawa saksi sebagai *Branch Risk and Compliance* di bank BRI cabang Bondowoso pada tahun 2022 s/d 2023 di BRI Bondowoso dan pada tahun 2024 saksi pindah di BRI Malang;
- Bawa tugas dan tanggung jawab saksi selaku *Branch Risk and Compliance* adalah : Mengelola fungsi implementasi manajemen resiko, Mengelola fungsi implementasi strategi anti fraud, Mengelola fungsi implementasi *business continuity management* (BCM), Mengelola fungsi implementasi rencana perbaikan manajemen (RPM) atas hasil audit internal dan eksternal, Mengelola fungsi implementasi kebijakan kepatuhan antara lain *good corporate governance*, gratifikasi, benturan, kode etik dan budaya kepatuhan, Mengelola fungsi implementasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, Memastikan seluruh pekerja di unit kerja binaan telah melaksanakan penerapan GCG, Melakukan pemantauan terhadap seluruh aktivitas Bank dan Memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan budaya kepatuhan di unit kerja telah dilaksanakan sesuai ketentuan;

- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh saksi Rifatin merupakan pinjaman KMK (Kredit Modal Kerja) dan direalisasi tanggal 16 Februari 2021 dan petugas yang memproses pertama kali adalah Terdakwa yang saat itu menjabat *Associate Manager Manager 1 Kecil*;
- Bahwa Terdakwa Muhammad sejak tahun 2020 diangkat sebagai pegawai tetap di BRI Cabang Bondowoso sebagai *Associate Manager Manager 1 Kecil*, kemudian di tahun 2022 diangkat sebagai RM (*Relationship Manager*) SME (*Small Medium*) TPE A;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 saksi sedang melaksanakan tugas saksi untuk melakukan pemeriksaan atau verifikasi periode bulan Mei 2023 untuk aktifitas perkreditan. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terkait dengan proses kredit dan proses pencairan pinjaman termasuk aliran dana nasabah. Setelah itu saksi mengambil sample pemeriksaan yang salah satunya nasabah atas nama saksi Rifatin, dengan nomor rekening pinjaman : 0013-01-50289315-4 atas nama saksi Rifatin;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mutasi rekening simpanan nasabah, setelah itu di telusuri terkait dengan tujuan transfer / pemindahan dana nasabah, yang diketahui terdapat 4 (empat) transaksi yang dipindahkan ke nasabah atas nama Sunardi dengan nomor rekening : 001301140659508;
- Bahwa diketahui dari rekening Sunardi terdapat aliran dana / pemindahan dana ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening : 1301068688500. Dan, rekening atas nama saksi Rifatin dengan nomor : 0013-01-502-89315 dan rekening atas nama Sunardi dengan nomor : 13-01-068638-50-0 dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan dana pinjaman saksi korban Rifatin sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 saksi bersama-sama dengan saksi Muntriana mendatangi saksi Rifatin dirumahnya dan bertemu dengan saksi Rifatin dan saksi Ali Qosim, diketahui bahwa saksi Rifatin sudah pernah menyotorkan dana untuk pembayaran angsuran dengan total dana Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) secara tunai kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan ternyata Terdakwa tidak menyetorkannya. Setelah itu saksi membuat laporan hasil pemeriksaan;

- Bahwa hasil pemeriksaan atas temuan kejanggalan pada transaksi saksi korban Rifatin sebagai berikut :

- Saksi Rifatin selaku Nasabah tidak pernah meminta ataupun memberi kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan sisa pinjaman untuk ditransfer / di over booking baik ke rekening tabungan yang bersangkutan atau rekening lainnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Saksi korban Rifatin selaku Nasabah juga menjelaskan pernah menitipkan setoran pinjaman sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rekening pinjaman milik nasabah tidak terdapat setoran sejumlah nominal tersebut;
- Saksi Rifatin selaku Nasabah tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa telah mempergunakan sisa pinjamannya yang belum terpakai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini kondisi pinjaman saksi Rifatin dalam kondisi lancar;
- Bahwa saksi Rifatin merupakan nasabah BRI Cabang Bondowoso dengan nomor rekening Bank BRI : 001301502893154 atas nama Rifatin;
- Bahwa saksi menerangkan aliran dana dari rekening saksi Rifatin ke rekening Sunardi yakni :
 - Pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 04.23.33 WIB, sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 04:48:10 WIB, sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan aliran dana dari rekening saksi korban Rifatin ke rekening Sunardi yakni :
 - Pada tanggal 30 April 2023 pukul 15.39.06 WIB, dengan total sebanyak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan nomor transaksi : 0013166431358 (2 transaksi);
 - Pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 14:39:06 Wib, dengan total sebanyak Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan nomor transaksi : 00130013166431328 (2 transaksi).
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan saksi baru mengetahui bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 April 2023 ada pengajuan pemindahan dana dari rekening pinjaman atas nama saksi Rifatin ke rekening bisnis saksi Rifatin senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan berkas pengajuan berupa berupa Surat Kuasa Debet Rekening tertanggal 28 April 2023 dari pemberi kuasa atas nama saksi korban Rifatin untuk melakukan pemindahan dana dari nomor rekening pinjaman : 0013.01.502893.15.4 atas nama saksi korban Rifatin ke nomor rekening simpanan : 0013.01.001723.56.3 atas nama saksi korban Rifatin dengan nomor CIF (*CUSTOMER IDENTIFICATION FILE*) RGED853;
- Pada tanggal 10 Mei 2023 ada pengajuan pemindahan dana dari rekening pinjaman atas nama saksi Rifatin ke rekening bisnis atas nama saksi Rifatin senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan berkas pengajuan berupa berupa Surat Kuasa Debet Rekening tertanggal 10 Mei 2023 dari pemberi kuasa atas nama saksi Rifatin untuk melakukan pemindahan dana dari nomor rekening pinjaman : 0013.01.502893.15.4 atas nama saksi Rifatin ke nomor rekening simpanan : 0013.01.001723.56.3 atas nama saksi Rifatin dengan nomor CIF (*CUSTOMER IDENTIFICATION FILE*) RGED853;
- Pada tanggal 15 Mei 2023 ada pengajuan pemindahan dana dari rekening pinjaman atas nama saksi Rifatin ke rekening bisnis atas nama saksi Rifatin senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan berkas pengajuan berupa berupa Surat Kuasa Debet Rekening tertanggal 28 April 2023 dari pemberi kuasa atas nama saksi Rifatin untuk melakukan pemindahan dana dari nomor rekening pinjaman : 0013.01.502893.15.4 atas nama saksi Rifatin ke nomor rekening simpanan : 0013.01.001723.56.3 atas nama saksi Rifatin dengan nomor CIF (*CUSTOMER IDENTIFICATION FILE*) RGED853.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan Terdakwa mengambil uang pinjaman nasabah atas nama saksi Rifatin dengan cara Terdakwa menawarkan program BRI SERBU THR kepada saksi Rifatin dan itu cara Terdakwa untuk dapat memegang ATM BRI atas nama saksi Rifatin. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 April 2023 mengajukan pembuatan rekening baru atas nama saksi Rifatin dengan nomor rekening : 1301001723563 atas nama saksi Rifatin dengan persyaratan berupa photocopy NPWP dan photocopy KTP atas nama saksi Rifatin;

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Rifatin bersedia membuka rekening Britama Bisnis tersebut akan tetapi disalahgunakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memindahkan uang tersebut ke rekening Sunardi. Dan, Terdakwa memindahkan yang ada direkening Britama Bisnis atas nama saksi Rifatin ke rekening BRI atas nama Sunardi dengan menggunakan mesin;
- Bawa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa menggunakan uang pinjaman milik saksi korban Rifatin untuk keperluan pribadinya;
- Bawa BRI cabang Bondowoso mengalami kerugian senilai Rp653.027.565,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dikarenakan Bank BRI Cabang Bondowoso telah mengganti uang ke saksi Rifatin senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang setoran yang tidak diserahkan senilai Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sisanya merupakan bunga yang bergulir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Yulianti Ika Diahyan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di Bank BRI cabang Bondowoso;
- Bawa saksi sebagai SDM di BRI cabang Bondowoso sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bawa tugas dan tanggung jawab saksi selaku SDM di BRI cabang Bondowoso adalah : Pengawasan dan Mantanice Data Pekerja dan Rekrutmen Pegawai;
- Bawa Terdakwa bekerja di bank BRI Cabang Bondowoso dari tahun 2020 dan diangkat menjadi pekerja tetap dengan *ASSOCIATE MANAGER MANAGER 1 KECIL*, kemudian tahun 2022 diangkat sebagai RM (*Relationship Manager*) SME (*Small Medium*) TPE A;
- Bawa Terdakwa saat ini sudah dibehentikan dengan surat pemutusan hubungan kerja tertanggal 31 Agustus 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Rifatin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bawa saksi merupakan nasabah Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 2001 dengan nomor rekening saksi di Bank Rakyat Indonesia yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pinjaman : 0013.01.502893.15.4 atas nama Rifatin dan rekening simpanan : 0013.01.001723.56.3 atas nama Rifatin;

- Bawa saksi memiliki pinjaman di Bank Rakyat Indonesia berupa pinjaman KMK (Kredit Modal Kerja) dan pinjaman tersebut sejak tahun 2021;
- Bawa yang mengajukan pinjaman tersebut adalah Almarhum Suami saksi dan saksi ikut bersama saksi ke Bank BRI cabang Bondowoso saat pengajuan pinjaman tersebut;
- Bawa saksi meminpuhul di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bondowoso dengan nilai pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bawa saksi sudah mengambil uang pinjaman saksi sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah);
- Bawa pada tanggal 28 April 2023 saksi tidak pernah mengajukan pemindahan dana di BRI Cabang Bondowoso senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 10 Mei 2023 saksi tidak pernah mengajukan pemindahan dana di BRI Cabang Bondowoso senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 Mei 2023 saksi tidak pernah mengajukan pemindahan dana di BRI Cabang Bondowoso senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bawa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mencairkan uang pinjaman saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bawa untuk pengelolaan rekening pinjaman dan simpanan saksi menyerahkan kepada anak saksi (saksi Ali Qosim), karena saksi tidak paham;
- Bawa saksi menitipkan / menyetorkan keuangan bunga kepada Terdakwa sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Mei 2023 dengan besaran bunga pada setiap bulan kisaran jumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan total sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Ali Qosim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bawa saksi merupakan Anak dari saksi korban Rifatin;
- Bawa saksi korban Rifatin merupakan nasabah BRI cabang Bondowoso sejak tahun 2001 dengan nomor rekening pinjaman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0013.01.502893.15.4 atas nama Rifatin dan nomor rekening simpanan :
0013.01.001723.56.3 atas nama Rifatin;

- Bawa saksi Rifatin memiliki pinjaman di Bank Rakyat Indonesia berupa pinjaman KMK (Kredit Modal Kerja) sejak tahun 2021, dengan nilai pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Bawa saksi Rifatin sudah mengambil uang pinjaman sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus ratus rupiah);
- Bawa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp, Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk memenuhi target laporan mingguan dari Terdakwa dengan meminta saksi melakukan percakapan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2023 "Mas tolong pindahkan dari rekening pinjaman ke rekening Britama bisnis sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ratus rupiah)";
- Bawa Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2023 mengatakan kepada saksi "Mas yang ini sudah saya pindahkan ke pinjaman lagi, terimakasih bantuannya ya mas";
- Bawa pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi "Minggu depan saya minta tolong lagi ya mas, 100 aja dipindahkan ke Britama bisnis lagi. Soalnya targetnya mingguan";
- Bawa saksi untuk menulis dan mengirim pesan WA tersebut atas permintaan / suruhan Terdakwa;
- Bawa pada waktu tersebut saksi mempercayai Terdakwa terkait hanya membantu memenuhi target mingguan dari Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan telah mengembalikan lagi dana pinjaman ke rekening pinjaman milik saksi Rifatin;
- Saksi Firatin tidak pernah mengajukan pencairan pinjaman pada tanggal 28 April 2023, tanggal 10 Mei 2023, tanggal 15 Mei 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengenal saksi Rifatin dalam rangka sebagai nasabah di bank BRI cabang Bondowoso;
- Bawa Terdakwa pernah bekerja di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bondowoso sejak tahun 2016 dan diangkat sebagai pegawai tetap pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa jabatan Terdakwa pada tahun 2020 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap BRI cabang Bondowoso dan bertugas sebagai AO (marketing) dan menerima gaji dari BRI cabang Bondowoso sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku marketing sebagaimana berikut :Memasarkan kredit kecil dan menengah, Menerima berkas pengajuan pinjaman dari calon nasabah dan memeriksa neraca keuangan terhadap nilai pinjaman, Melakukan survei terhadap calon peminjum, Mengajukan pengajuan pinjaman calon nasabah kepada ADK, Memonitor kredit/ termasuk melakukan penagihan dan Tidak ikut dalam proses pencairan pinjaman kepada nasabah, karena proses pencairan dilakukan oleh ADK dan AMO untuk pembukuan;
- Bawa Terdakwa bentuk pinjaman di Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut : KUR, Pinjaman komersil / rekening koran : ARK, KUPRAK, pinjaman rekening koran dan BRIGUNA.
- Bawa Terdakwa persyaratan untuk mengajukan pinjaman sebagai berikut : 1) Nasabah/ pemohon mengajukan persyaratan berupa buku tabungan (tidak wajib), permohonan kredit, KTP, KK, legalitas usaha (seperti surat keterangan usaha) yang Terdakwa kelola dan Terdakwa lakukan survei selanjutnya Terdakwa serahkan kepada admin kredit, 2) Selanjutnya berkas pinjaman Terdakwa serahkan kepada supervisor ADK untuk dilakukan validasi dan melakukan verifikasi terkait kelengkapan data melalui aplikasi BRISPOT, 3) Selanjutnya ADK menyerahkan berkas kepada pejabat pemutus kredit, 4) Selanjutnya dilakukan proses pencairan pinjaman dan 5) Setelah selesai akad semuanya, maka pencairan dilakukan oleh AMO (bagian operasional) kepada nasabah uang pinjaman akan ditransfer ke rekening nasabah;
- Bawa saksi korban Rifatin merupakan nasabah di BRI cabang Bondowoso yang memiliki pinjaman uang dengan jenis pinjaman rekening koran dengan pengajuan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dimana sebagai pengelola pinjaman tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bawa dikarenakan pinjaman uang saksi korban Rifatin jenisnya pinjaman rekening, jadi tidak langsung diambil Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pinjaman tersebut dapat diambil oleh saksi korban Rifatin sesuai kebutuhan dengan nilai maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rifatin masih menggunakan uang pinjaman rekening koran dari BRI cabang Bondowoso sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 April 2023, tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 15 Mei 2023 mengetahui adanya penarikan uang / pemindahan dana dari rekening pinjaman : 0013.01.502893.15.4 atas nama saksi Rifatin ke nomor rekening simpanan : 0013.01.001723.56.3 atas nama saksi Rifatin;
- Bahwa mengajukan proses pengajuan pemindahan dana pinjaman tersebut kepada saksi Muntriana selaku supervisor ADK;
- Bahwa mengajukan pemindahan dana pinjaman tersebut, dengan berkas pengajuannya berupa screenshoot whatsapp dan kuasa debit rekening sebagaimana persyaratan pemindahan dana pinjaman tersebut dengan rincian sebagaimana berikut :
 - Pada tanggal 28 April 2023 terdapat pemindahan dana dari rekening pinjaman atas nama saksi Rifatin ke rekening bisnis atas nama saksi korban Rifatin senilai R150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 10 Mei 2023 terdapat pemindahan dana dari rekening pinjaman atas nama saksi Rifatin ke rekening bisnis atas nama saksi korban Rifatin senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 15 Mei 2023 terdapat pemindahan dana dari rekening pinjaman atas nama saksi Rifatin ke rekening bisnis atas nama saksi korban Rifatin senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya uang dari rekening pinjaman atas nama saksi korban Rifatin tersebut Terdakwa pindahkan ke nomor rekening Bank BRI mantan bapak mertua Terdakwa yang bernama Sunardi. Selanjutnya dari rekening Sunardi dipindahkan ke nomor rekening BRI : 0013-01-50-50-50-1 atas nama Muhammad Fairus Sultan;
- Bahwa Terdakwa bisa memindahkan keuangan dengan total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dengan cara membuatkan rekening baru atas nama saksi Rifatin dan ATM nya Terdakwa pegang dan ditransfer ke rekening atas nama Sunardi, selanjutnya Terdakwa pindahkan melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dengan BRI : 0013-01-50-50-50-1 atas nama Muhammad Fairus Sultan;
- Bahwa uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa ambil dari mesin ATM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa menguasai ATM milik saksi Rifatin dan Sdr. Sunardi karena Terdakwa yang membuatkan rekening atas nama saksi Rifatin dan Sdr. Sunardi;
- Bahwa kartu ATM dan buku tabungan atas nama saksi Rifatin dan Sdr. Sunardi telah hilang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuangan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa selain keuangan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa telah menggunakan keuangan penyetoran pembayaran bunga dari saksi Rifatin dengan total Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa telah menggunakan keuangan milik saksi n Rifatin tersebut tanpa sepenuhnya dan tanpa seizin dari pihak Bank BRI cabang Bondowoso maupun saksi Rifatin;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai nomor : R.2545.e-KW-XVI/SDM/08/2020, tanggal 14 Agustus 2020;
2. 1 (satu) lembar slip gaji an. MOH. FAIRUS SULTAN;
3. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelesaian Kerugian Kasus Nomor : R.37/BO-BDW/HC/09/2023;
4. 3 (tiga) lembar Rekening Koran 001301502893154 atas nama RIFATIN;
5. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Kerja Nomor : R.2948.e-RO-MLG/RHC/09/2023, tanggal 01 September 2023;
6. 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama MUHAMMAD FAIRUS SULTAN;
7. 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit;
8. 3 (tiga) lembar bukti percakapan Whatsapp.
9. 3 (tiga) lembar surat kuasa debet rekening.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai RM (*Relationship Manager*) SME (*Small Medium*) TPE A telah mengambil uang pencairan pinjaman nasabah BRI Cabang Bondowoso dengan nomor rekening Bank BRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001301502893154 atas nama Rifatin, mengajukan pinjaman KMK TANGGUH berbentuk rekening koran dengan nomor pinjaman : 0013-01-50289315-4 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan sistem pencairan pinjaman nasabah mencadangkan uangnya di rekening pinjaman dan sewaktu-waktu bisa ditarik / diambil oleh saksi Rifatin sesuai dengan kebutuhannya;

2. Bahwa saksi Rifatin baru menggunakan uang pinjaman sekira Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan belum melakukan pencairan sisa dari keseluruhan besarnya pinjaman;
3. Bahwa Terdakwa selaku pengelola pinjaman atas nama saksi Rifatin telah memindahkan uang dari rekening atas nama Rifatin ke rekening BRI atas nama Moh. Fairus Sultan (Terdakwa) dengan nomor rekening 0013-01-50-50-50-50-1 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan memindahkan dana tersebut ke nomor rekening Bank BRI mantan bapak mertua Terdakwa yang bernama Sunardi. Selanjutnya dari rekening Sunardi dipindahkan ke nomor rekening BRI : 0013-01-50-50-50-50-1 atas nama Muhammad Fairus Sultan dengan membuatkan rekening baru atas nama saksi korban Rifatin dan ATM nya Terdakwa pegang dan ditransfer ke rekening atas nama Sunardi, selanjutnya Terdakwa pindahkan melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dengan BRI : 0013-01-50-50-50-50-1 atas nama Muhammad Fairus Sultan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa menghubungi melalui pesan singkat whatsapp meminta tolong kepada saksi Ali Qosim (Anak saksi Rifatin) untuk memenuhi target laporan mingguan dari Terdakwa, dengan meminta saksi Ali Qosim melakukan percakapan kepada Terdakwa "Mas tolong pindahkan dari rekening pinjaman ke rekening Britama bisnis sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", lalu Terdakwa menghubungi saksi Putri Retno Nur Oktavia, S.E. (selaku Operasional Kredit / petugas ADK), pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi saksi Putri Retno Nur Oktavia, S.E., untuk memindahkan uang dari rekening pinjaman a.n. Rifatin (saksi korban) ke rekening bisnis atas nama Rifatin sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan berkas berupa screenshoot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi Ali Qosim (Anak saksi Rifatin), dan surat kuasa debet rekening atas nama Rifatin (yang mana surat tersebut ternyata dipalsukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa). Selanjutnya saksi Putri Retno Nur Oktavia, S.E., menyerahkan surat kuasa debet rekening tertanggal 28 April 2023 dari pemberi kuasa atas nama Rifatin untuk melakukan pemindahan dana dari nomor rekening pinjaman : 0013.01.502893.15.4 atas nama Rifatin ke nomor rekening simpanan : 0013.01.001723.56.3 atas nama Rifatin dengan nomor CIF (CUSTOMER IDENTIFICATION FILE) RGED853 kepada saksi Muntriana, S.E. (selaku *Supervisor Operasional Credit / Credit Operation Head*). Selanjutnya saksi Muntriana, S.E., melakukan pengecekan terkait nomor CIF yang harus sama dan melakukan pengecekan terhadap nomor rekening pinjaman dan nomor simpanan yang harus sama pada data, dikarenakan saksi Muntriana, S.E., selaku cheker. Setelah itu saksi Muntriana, S.E., menyerahkan surat berkas tersebut kepada saksi saksi Putri Retno Nur Oktavia, S.E., untuk diserahkan kepada operasional/AMO untuk keperluan pembukuan. Dan, selanjutnya uang masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 atas nama Rifatin sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.39 WIB;

- Pada tanggal 4 Mei 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi Ali Qosim "Mas yang ini sudah saya pindahkan ke pinjaman lagi, terimakasih bantuannya ya mas", kemudian di tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa kembali menghubungi saksi Putri Retno Nur Oktavia, S.E., untuk kembali memindahkan uang dari rekening pinjaman ke rekening Britama Bisnis atas nama Rifatin sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan berkas yang sama yaitu berupa screenshoot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi Ali Qosim (Anak saksi Rifatin) dan surat kuasa debet rekening atas nama Rifatin. Bahwa saksi Muntriana, S.E., kembali melakukan pengecekan sama seperti proses pada tanggal 28 April 2023 sebelumnya dan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 atas nama Rifatin pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.39 WIB;

- Pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi Ali Qosim "Minggu depan saya minta tolong lagi ya mas, 100 aja dipindahkan ke Britama bisnis lagi. Soalnya targetnya mingguan", dan pada tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa kembali menghubungi saksi Putri Retno Nur Oktavia, S.E., untuk kembali memindahkan uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pinjaman ke rekening Britama Bisnis atas nama Rifatin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan berkas yang sama yaitu berupa screenshoot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi Ali Qosim (Anak saksi Rifatin) dan surat kuasa debet rekening a.n. Rifatin, dan saksi Muntriana, S.E., kembali melakukan pengecekan sama seperti proses pada tanggal 28 April 2023 dan 10 Mei 2023 sebelumnya dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 atas nama Rifatin pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.03 WIB.

4. Bahwa pada bulan Mei 2023 saksi Tita Sarila Ramadhani, S.T. (selaku *Branch Risk dan Compliance* BRI Cabang Bondowoso), melakukan pemeriksaan terkait dengan proses kredit dan proses pencairan pinjaman termasuk aliran dana nasabah atau verifikasi pada periode bulan Mei 2023 untuk aktifitas pengkreditan, dan mengambil sample pemeriksaan yang salah satunya nasabah atas nama Rifatin dengan nomor rekening pinjaman : 0013-01-50289315-4 atas nama Rifatin;
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mutasi rekening simpanan nasabah, kemudian ditelusuri terkait dengan tujuan transfer / pemindahan dana nasabah, yang diketahui terdapat 4 (empat) transaksi yang dipindahkan ke nasabah atas nama Sunardi (Mertua Terdakwa) dengan nomor rekening : 001301140659508;
6. Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi Rifatin selaku Nasabah mengakui tidak pernah meminta ataupun memberi kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan sisa pinjaman untuk ditransfer / di over booking baik ke rekening tabungan yang bersangkutan atau rekening lainnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi Rifatin selaku Nasabah juga menjelaskan pernah menitipkan setoran pinjaman sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rekening pinjaman milik nasabah tidak terdapat setoran sejumlah nominal tersebut.
7. Bahwa kemudian diketahui dari rekening Sunardi (Mertua Terdakwa) terdapat aliran dana / pemindahan dana rekening Terdakwa dengan nomor rekening : 1301068688500. Diketahui bahwa rekening atas nama Rifatin dengan nomor : 0013-01-502-89315 dan rekening atas nama Sunardi (Mertua Terdakwa) dengan nomor : 13-01-068638-50-0 dikuasai oleh Terdakwa;

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat saksi Tita Sarila Ramadhani, S.T., melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan dana pinjaman saksi korban Rifatin sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pribadi;

9. Bahwa BRI Cabang Bondowoso mengalami kerugian senilai Rp653.027.565,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dikarenakan PT. Bank BRI Cabang Bondowoso telah mengganti uang ke saksi Rifatin senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang setoran yang tidak diserahkan senilai Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sisanya merupakan bunga yang bergulir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif-subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Primair Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank" dapat disamakan pengertiannya dengan unsur orang yaitu subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud anggota dewan komisaris, menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoan Terbatas adalah anggota dari Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi ; Yang dimaksud Direksi, menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoan Terbatas adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Bahwa yang dimaksud Pegawai bank, dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Perbankan adalah semua pejabat dan karyawan bank, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-undang Perbankan. Sedangkan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan ;

Sedangkan unsur-unsur Anggota Dewan Komisioner, Direksi, atau pegawai bank adalah mereka yang diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan Bank BRI Cabang Bondowoso dengan Surat Pengangkatan Pegawai Nomor : R.2545.e-KW-XVI/SDM/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020, tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap Bank BRI sebagai Associate Relationship Manager 1 Kecil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 01 April 2022 Terdakwa diangkat sebagai RM (*Relationship Manager*) SME (*Small Medium*) TPE A, dengan rincian tugas antara lain Memasarkan kredit kecil dan menengah, Menerima berkas pengajuan pinjaman dari calon nasabah, Mengajukan pengajuan pinjaman calon nasabah kepada atasannya / ke kantor, Memonitor kredit/ termasuk melakukan penagihan dan Tidak ikut dalam proses pencairan pinjaman kepada nasabah, sehingga termasuk dalam pengertian unsur “pegawai bank”;

Menimbang bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian maka unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dimana karena persesuaianya sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai RM (*Relationship Manager*) SME (*Small Medium*) TPE A telah mengambil uang pencairan pinjaman nasabah BRI Cabang Bondowoso dengan nomor rekening Bank BRI : 001301502893154 atas nama Rifatin, mengajukan pinjaman KMK TANGGUH berbentuk rekening koran dengan nomor pinjaman : 0013-01-50289315-4 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan sistem pencairan pinjaman nasabah mencadangkan uangnya di rekening pinjaman dan sewaktu-waktu bisa ditarik / diambil oleh saksi Rifatin sesuai dengan kebutuhannya;
- Bahwa saksi Rifatin baru menggunakan uang pinjaman sekira Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah) dan belum melakukan pencairan sisa dari keseluruhan besarnya pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa selaku pengelola pinjaman atas nama saksi Rifatin telah memindahkan uang dari rekening atas nama Rifatin ke rekening BRI atas nama Moh. Fairus Sultan (Terdakwa) dengan nomor rekening 0013-01-50-50-50-50-1 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa menghubungi melalui pesan singkat whatsapp meminta tolong kepada saksi Ali Qosim (Anak saksi Rifatin) untuk memenuhi target laporan mingguan dari Terdakwa dengan meminta saksi Ali Qosim melakukan percakapan kepada Terdakwa "Mas tolong pindahkan dari rekening pinjaman ke rekening Britama bisnis sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", lalu Terdakwa menghubungi saksi Putri Retno Nur Oktavia, S.E. (selaku Operasional Kredit / petugas ADK), pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi saksi Putri Retno Nur Oktavia, S.E., untuk memindahkan uang dari rekening pinjaman atas nama Rifatin ke rekening bisnis atas nama Rifatin sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan berkas berupa screenshoot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi Ali Qosim (Anak saksi Rifatin), dan surat kuasa debet rekening atas nama Rifatin (yang mana surat tersebut ternyata dipalsukan oleh Terdakwa). Selanjutnya saksi Putri Retno Nur Oktavia, S.E., menyerahkan surat kuasa debet rekening tertanggal 28 April 2023 dari pemberi kuasa atas nama Rifatin untuk melakukan pemindahan dana dari nomor rekening pinjaman : 0013.01.502893.15.4 atas nama Rifatin ke nomor rekening simpanan : 0013.01.001723.56.3 a.n. RIFATIN dengan nomor CIF (CUSTOMER IDENTIFICATION FILE) RGED853 kepada saksi Muntriana, S.E. (selaku Supervisor Operasional Credit / Credit Operation Head). Selanjutnya saksi Muntriana, S.E., melakukan pengecekan terkait nomor CIF yang harus sama dan melakukan pengecekan terhadap nomor rekening pinjaman dan nomor simpanan yang harus sama pada data, dikarenakan saksi Muntriana, S.E., selaku cheker. Setelah itu saksi Muntriana, S.E., menyerahkan surat berkas tersebut kepada saksi Putri Retno Nur Oktavia, S.E., untuk diserahkan kepada operasional/AMO untuk keperluan pembukuan. Dan, selanjutnya uang masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 atas nama Rifatin sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.39 WIB;

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa kembali menghubungi saksi Putri Retno Nur Oktavia, S.E., untuk kembali memindahkan uang dari rekening pinjaman ke rekening Britama Bisnis atas nama Rifatin sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan berkas yang sama yaitu berupa screenshot / tangkapan layar chatt whastapp antara Terdakwa dengan saksi Ali Qosim (Anak saksi Rifatin) dan surat kuasa debet rekening atas nama Rifatin. Bahwa saksi Muntriana, S.E., kembali melakukan pengecekan sama seperti proses pada tanggal 28 April 2023 sebelumnya dan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 atas nama Rifatin pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.39 WIB;
- Pada tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa kembali menghubungi saksi Putri Retno Nur Oktavia, S.E., untuk kembali memindahkan uang dari rekening pinjaman ke rekening Britama Bisnis atas nama Rifatin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan berkas yang sama yaitu berupa screenshot / tangkapan layar chat whastapp antara Terdakwa dengan saksi Ali Qosim (Anak saksi Rifatin) dan surat kuasa debet rekening atas nama Rifatin, dan saksi Muntriana, S.E., kembali melakukan pengecekan sama seperti proses pada tanggal 28 April 2023 dan 10 Mei 2023 sebelumnya dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening tabungan : 0013-01-001723-56-3 atas nama Rifatin pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.03 WIB.
- Bahwa pada bulan Mei 2023 saksi Tita Sarila Ramadhani, S.T. (selaku *Branch Risk and Compliance* BRI Cabang Bondowoso), melakukan pemeriksaan terkait dengan proses kredit dan proses pencairan pinjaman termasuk aliran dana nasabah atau verifikasi pada periode bulan Mei 2023 untuk aktifitas pengkreditan, dan mengambil sample pemeriksaan yang salah satunya nasabah atas nama Rifatin dengan nomor rekening pinjaman : 0013-01-50289315-4 atas nama Rifatin;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mutasi rekening simpanan nasabah, kemudian ditelusuri terkait dengan tujuan transfer / pemindahan dana nasabah, yang diketahui terdapat 4 (empat) transaksi yang dipindahkan ke nasabah atas nama Sunardi (Mertua Terdakwa) dengan nomor rekening : 001301140659508;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diketahui dari rekening Sunardi (Mertua Terdakwa) terdapat aliran dana / pemindahan dana rekening Terdakwa dengan nomor rekening : 1301068688500. Diketahui bahwa rekening atas nama Rifatin dengan nomor : 0013-01-502-89315 dan rekening atas nama Sunardi (Mertua Terdakwa) dengan nomor : 13-01-068638-50-0 dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Tita Sarila Ramadhani, S.T., melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan dana pinjaman saksi Rifatin sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyertakan keuangan bunga yang dibayarkan oleh saksi Rifatin kepada Terdakwa sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Mei 2023 dengan besaran bunga pada setiap bulan kisaran berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan total keseluruhan bunga yang tidak disetorkan ke BRI Cabang Bondowoso adalah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa BRI Cabang Bondowoso mengalami kerugian senilai Rp653.027.565,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dikarenakan Bank BRI Cabang Bondowoso telah mengganti uang ke saksi Rifatin senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang setoran yang tidak diserahkan senilai Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sisanya merupakan bunga yang bergulir.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian maka unsur dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tentang perbuatan pokok yang didakwakan kepada Terdakwa dan telah dinyatakan terbukti syarat untuk dapatnya dikatakan perbuatan berlanjut menurut *memorie van Toelecteding (MvT)* harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat. (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis, dan
3. Tenggang waktu antara tedadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama.

Menimbang bahwa sebagaimana telah pertimbangkan diatas dalam unsur kedua dan ketiga dimana kejadian yang dialami oleh saksi Rifatin telah Majelis hakim pertimbangkan perbuatan pencatatan palsu dalam pembukuan rekening pinjaman atas nama Rifatin ke rekening bisnis a.n. Rifatin yang dilakukan pada 28 April 2023 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa kembali memindahkan uang dari rekening pinjaman ke rekening Britama Bisnis atas nama Rifatin sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa kembali memindahkan uang dari rekening pinjaman ke rekening Britama Bisnis atas nama Rifatin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa jarak waktu tanggal 28 April 2023 sampai dengan 15 Mei 2023 tidaklah terlalu lama, dan sehingga perbuatan yang dilakukannya beberapa kali itu merupakan satu kesatuan niat dan ada hubungannya sedemikian rupa, dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, selain hukuman pidana

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka Terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai nomor : R.2545.e-KW-XVI/SDM/08/2020, tanggal 14 Agustus 2020, 1 (satu) lembar slip gaji an. MOH. FAIRUS SULTAN, 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelesaian Kerugian Kasus Nomor : R.37/BO-BDW/HC/09/2023, 3 (tiga) lembar Rekening Koran 001301502893154 atas nama RIFATIN, yang telah disita dari saksi Hendra Kristanto maka dikembalikan kepada saksi Hendra Kristanto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Kerja Nomor : R.2948.e-RO-MLG/RHC/09/2023, tanggal 01 September 2023, 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama MUHAMMAD FAIRUS SULTAN, 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit, 3 (tiga) lembar bukti percakapan Whatsapp dan 3 (tiga) lembar surat kuasa debet rekening, yang telah disita dari saksi Muntriana, S.E. maka dikembalikan kepada saksi Muntriana, S.E.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada BRI Cabang Bondowoso;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fairus Sultan Bin (alm) Mohammad Sulton Ainul Yaqin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perbankan yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan Primair kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai nomor : R.2545.e-KW-XVI/SDM/08/2020, tanggal 14 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar slip gaji an. MOH. FAIRUS SULTAN;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelesaian Kerugian Kasus Nomor : R.37/BO-BDW/HC/09/2023
 - 3 (tiga) lembar Rekening Koran 001301502893154 atas nama RIFATIN, Dikembalikan kepada saksi Hendra Kristanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Kerja Nomor : R.2948.e-RO-MLG/RHC/09/2023, tanggal 01 September 2023;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama MUHAMMAD FAIRUS SULTAN;
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit;
 - 3 (tiga) lembar bukti percakapan Whatsapp;
 - 3 (tiga) lembar surat kuasa debet rekening,
- Dikembalikan kepada saksi Muntriana, S.E.;

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H. , dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyono,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Danni Arthana S, H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyono, S.H.